

# **IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERIBADAH BAGI PEMELUK AGAMA MINORITAS DI INDONESIA**

Fransiska Letsu Kharisma Putri

STKIP Widya Yuwana Madiun

Email: [fransiskaletsu@gmail.com](mailto:fransiskaletsu@gmail.com)

## **Abstrak**

Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara Indonesia yang dijunjung tinggi selama ini, masih sulit dihayati dan dihidupi secara nyata dalam keberagaman. Keberagamannya nyata, namun persatuannya masih menjadi bahan pertanyaan. Masalah yang paling nyata dan nampak jelas dalam kehidupan sehari-hari dalam hal keberagaman ini, pertama-tama adalah mengenai pemenuhan hak kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warga negara Indonesia. Pelaksanaan hukum mengenai kebebasan beragama di Indonesia selama ini terkesan kurang adil karena memihak golongan penganut agama mayoritas dan sebaliknya seringkali menyudutkan serta merugikan penganut agama minoritas.

**Kata kunci:** kebebasan beragama, minoritas, Indonesia.

## **Pengantar**

Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tidak memandang suku bangsa, ras, golongan dan agama. Namun kenyataannya, apakah hal tersebut sudah benar-benar diterapkan? Dalam negara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika ini, harusnya tidak ada lagi pembedaan atau penggunaan istilah mayoritas-minoritas suatu golongan atau kelompok dalam masyarakat, karena semua bernilai sama. Terlebih lagi, sudah tertera dalam Undang-Undang bahwa semua warga negara memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, tidak ada pengkhususan atau pengistimewaan kelompok yang jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit. Idealnya tidak boleh ada yang mendominasi, satu di atas yang lain, tidak boleh ada diskriminasi suatu kelompok terhadap kelompok lain, dan seterusnya.

Hingga saat ini, masih sering terjadi ketidaksetaraan atau pelanggaran hak setiap penduduk Indonesia untuk mendapat kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Di tengah keberagaman bangsa Indonesia dengan jumlah anggota kelompok atau golongan (misal ras, suku, agama, golongan) yang tidak seimbang, rawan terjadi pembedaan kelompok mayoritas-minoritas, dominasi dan diskriminasi satu terhadap yang lain, terutama apabila orang-orang tidak menyadari kedudukannya yang sama di depan hukum, hak dan kewajibannya yang sama sebagai warga negara. Permasalahannya terjadi karena banyak

orang menganggap dirinya atau golongannya lebih unggul daripada yang lain. Menganggap dirinya atau kelompok dan golongannya yang paling benar, atau juga superior dibanding yang lain.

Marak terjadinya kasus ketidakrukunan antar agama, seperti pembubaran ibadah di rumah warga, persekusi, kerusakan penolakan pembangunan rumah ibadah, pencabutan IMB rumah ibadah, dan seterusnya menjadi contoh kurangnya kesadaran penduduk Indonesia terhadap pemenuhan hak kebebasan beragama dan beribadah. Sering terjadi di mana orang ingin agar haknya dihargai, dipenuhi tanpa cacat dan kurang sedikitpun, namun mengabaikan hak orang lain. Kepentingan pribadi dan golongan dijunjung tinggi hingga tidak menghiraukan bahwa ada pihak lain yang mungkin dirugikan. Terkadang, ada kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan tertentu yang mengatasnamakan agama, menjadikan agama sebagai alat untuk mengumpulkan massa, menekan pemerintah dan pihak lain yang tidak sejalan dengannya untuk menuruti kemauan pribadi dan golongannya yang mengatasnamakan agama.

### **Hak kemerdekaan memeluk agama bukan sekedar toleransi terhadap minoritas.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, *toleransi*, berasal dari akar kata *toleran*, yang berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat yang beragam. Sikap toleransi dapat meminimalisir terjadinya diskriminasi meski terdapat banyak kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Contoh sikap toleransi secara umum antara lain: menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda-beda atau tidak sesuai dengan pendapat diri sendiri; saling menghargai dengan orang yang berbeda suku, ras, golongan dan agama; serta saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, golongan dan agama.

Istilah toleransi dalam kehidupan bersama di masyarakat mencakup banyak bidang. Salah satunya adalah toleransi beragama, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama yang berbeda, di antaranya dengan tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama tertentu; tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun; serta tidak melarang atau mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Toleransi beragama ini merupakan toleransi yang paling

sering digaungkan, namun pada pelaksanaannya masih perlu dipertanyakan, mengingat realita yang sering terjadi di masyarakat mengenai isu-isu intoleran dan radikalisme agama.

Di Indonesia, praktik toleransi akan terlihat sangat istimewa dan mulia apabila dilakukan oleh kelompok atau golongan mayoritas terhadap golongan minoritas. Apabila kelompok agama mayoritas menghargai dan memberi ruang bagi agama minoritas untuk berkembang, atau setidaknya menjalankan agamanya dan beribadah dengan tenang tanpa terusik saja, sudah menjadi hal yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi. Sebaliknya, kelompok mayoritas bebas melakukan kegiatan keagamaan dan peribadatnya, kapanpun dan di manapun, tanpa pernah terganggu oleh kelompok atau golongan lain, tanpa terhalang oleh regulasi-regulasi masyarakat, sudah merupakan hal yang biasa, hal yang memang semestinya terjadi. Apabila kelompok minoritas menghargai kelompok mayoritas, memang seharusnya demikian, bukanlah hal yang istimewa dan tidak perlu diapresiasi. Namun sebaliknya, apabila golongan mayoritas bisa menghargai minoritas, seperti sesuatu yang istimewa dan merupakan kebaikan serta kemurahan hati .

Terkadang muncul kesan bahwa kebebasan yang sesungguhnya (dalam praktek dan bukan hanya dalam Undang-Undang) untuk menjalankan agama dan beribadah bagi umat beragama minoritas, bisa didapatkan karena kebaikan dan kebesaran hati yang luar biasa dari umat agama mayoritas. Umat beragama minoritas seringkali tidak mendapat hak yang sama dengan umat mayoritas, padahal semua sama-sama warga negara Indonesia. Indonesia bukan milik satu golongan saja, berdiri bukan karena satu golongan saja. Para perintis negara dan pejuang kemerdekaan yang mengusahakan kemerdekaan bangsa Indonesia juga berasal dari berbagai golongan, ras, suku bangsa dan agama. Oleh karena itu, harusnya rakyat Indonesia mau terbuka dan menghargai perbedaan, tidak menganggap kelompok atau golongannya yang harus menang di atas yang lain.

Yang seringkali menjadi sumber perpecahan adalah pemikiran dan keinginan untuk memaksakan kebenaran suatu agama oleh para penganutnya terhadap umat beragama lain. Bahkan ada pula yang sampai melakukan intervensi, atau mencampuri urusan agama lain, dengan memaksakan ajaran agamanya sendiri dan mengatakan bahwa ajaran agama tidak benar. Perpecahan karena hal-hal semacam ini sebenarnya bisa ditahan dan dihindari dengan tidak masuk ke dalam ranah yang tidak perlu, menyaring ajaran agama yang bisa diperdengarkan kepada khalayak, atau yang cukup hanya untuk intern agamanya sendiri. Akan lebih baik lagi apabila sedapat mungkin menghindari menyampaikan hal-hal yang tidak perlu demi menjaga kerukunan dan kebaikan bersama antara umat beragama.

Banyak orang menggembor-gemborkan tentang toleransi antar umat beragama. Banyak orang dengan bangganya mengatakan bahwa golongannya sudah sangat bertoleransi terhadap agama lain. Hal ini memang baik, namun lebih dari itu, secara eksplisit, toleransi merupakan kewajiban bagi setiap umat beragama di Indonesia. Setiap warga negara dan penduduk Indonesia hendaknya memiliki rasa kebersamaan, persatuan dalam perbedaan terhadap seluruh saudara sebangsa setanah air ini. Apabila setiap warga negara dan penduduk Indonesia memiliki rasa ini, terlebih lagi memiliki kesadaran untuk tidak saling mengganggu hak orang lain, dalam konteks ini hak beragama dan beribadah, kehidupan bersama di negara Indonesia akan berjalan dengan aman, tenteram dan damai.

### **Kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia**

Ada banyak kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia. Pelanggaran ini biasanya terjadi kepada kelompok atau golongan minoritas. Baik agama minoritas, maupun aliran atau denominasi minoritas dari sebuah agama. Bentuk-bentuk pelanggaran hak kebebasan beragama dan beribadah ini pun juga beragam, baik yang berupa gangguan-gangguan saja dan hal-hal yang lebih fatal, seperti penyegelan rumah ibadah, pencabutan izin pendirian rumah ibadah, perusakan, hingga aksi terorisme, dan lain-lain. Bentuk-bentuk gangguan terhadap umat beragama dan denominasi minoritas di antaranya adalah: penyerangan dan pengusiran kelompok agama tertentu yang tumbuh di lingkungan pemeluk agama mayoritas, perusakan properti ibadah dan rumah ibadah, intimidasi, dan berbagai pembatasan diskriminatif dalam berbagai hal.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh SETARA Institute yang dikutip oleh BBC News Indonesia (2019), sejak tahun 2007 hingga 2018 saja, terdapat 199 kasus gangguan beribadah pada umat Kristiani. Bentuk gangguan itu, antara lain mencakup penyegelan gereja hingga intimidasi masyarakat. Sebagai contoh, pembubaran kegiatan peribadatan dan penyegelan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Efata di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau karena ditentang dan ditolak oleh warga sekitar yang merasa terganggu dengan keberadaan gereja dan kegiatan peribadatan jemaatnya. Pada awal tahun ini, sekitar 118 warga menandatangani pernyataan tidak setuju dengan keberadaan gereja yang beranggotakan 30 Kepala Keluarga tersebut, hingga menyegelnya dengan alasan pembangunannya tidak sejalan dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Pelaksanaan ibadah kemudian dilakukan di halaman gereja dengan menggunakan tenda, namun tetap dibubarkan, dan masyarakat bersikukuh tidak mau menerima. Berikutnya, kasus pencabutan

IMB sebuah Gereja Kristen Pantekosta di Bantul, Yogyakarta oleh Bupati setempat karena laporan penolakan dari masyarakat juga menunjukkan betapa tekanan kelompok mayoritas dapat dengan mudah menganulir keputusan pemerintah, bahkan kebijakan hukum.

### **Kebebasan beragama dan beribadah bukan hanya milik agama mayoritas**

Undang Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 telah menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing bagi setiap warga negara. Setiap warga negara, berarti tanpa pengecualian dan pengistimewaan bagi golongan atau agama tertentu, baik yang anggotanya banyak maupun sedikit. Semua memiliki hak yang sama.

Fawaizul Umam (2015: 2) mengatakan bahwa kesulitan membangun rumah ibadah lebih sering dialami para penganut agama minoritas daripada penganut agama mayoritas. Selain itu, kasus-kasus pemaksaan “kebenaran” atas mereka yang berpendapat atau berpenghayatan religius beda, misalnya persekusi teologis atau intelektual dan tindak pengkafiran atau pelabelan “sesat”, seringkali mengarah pada aksi-aksi kekerasan fisik dan psikologis.

Sebenarnya pemerintah Indonesia telah menjamin hak untuk memilih agama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing bagi setiap warga negaranya. Secara lebih mendalam, pemerintah juga menjamin kebebasan bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya tersebut.

Jaminan pemerintah ini mengindikasikan dua hal. Pertama, pemerintah Indonesia sama sekali tidak berhak mengintervensi agama atau kepercayaan yang hendak dianut oleh warga negaranya. Intervensi pemerintah akan mengganggu kebebasan, ruang privat publik, dan Hak Asasi Manusia. Yang kedua, pemerintah harus bersifat netral, artinya dan tidak berdiri atau memihak pada salah satu pihak, meskipun mayoritas, meskipun ada tekanan dari publik. Pada praktiknya dalam kehidupan sehari-hari, karena jumlahnya yang tidak seimbang dan kurangnya kesadaran dari berbagai pihak, kaum minoritas lebih banyak kalah atau tertindas oleh kaum mayoritas baik karena kesengajaan maupun tidak. Dalam kebijakan-kebijakan publik, misalnya mengenai kewajiban menggunakan busana di sekolah negeri di beberapa daerah. Melihat kasus seperti ini, baiknya pemerintah sedikit mencondongkan diri kepada kaum minoritas. Tujuannya bukan perihal menang kalah, atau supaya kaum minoritas lebih unggul atau menang karena lebih dilindungi, melainkan supaya keadilan dapat

ditegakkan, tidak terjadi intervensi oleh yang kuat terhadap yang lemah dan semua umat beragama dapat hidup berdampingan dengan aman dan damai, saling menolong dan mengasihi tanpa memandang lagi perbedaan, namun tidak memaksakan kesamaan.

Hal yang perlu menjadi pertanyaan dan bahan refleksi bagi pemerintah dan semua warga negara: di tengah maraknya intoleransi dan pelanggaran-pelanggaran hak kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara, derasnya arus pembungkaman terhadap kebebasan beragama, masihkah ada jalan yang mungkin dapat ditempuh untuk mewujudkan kembali jaminan terhadap kebebasan beragama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali?

Ada beberapa hal yang perlu dibenahi supaya permasalahan pelanggaran hak kebebasan beragama dan beribadah ini dapat diatasi atau setidaknya diminimalisir. Pertama-tama yang harus dibenahi adalah pola pikir masyarakat. Masyarakat hendaknya lebih terbuka terhadap perbedaan dan mau menerima perbedaan, tidak terkurung dalam paradigma yang sempit tentang kebenaran menurut versi agama masing-masing, apalagi yang hingga mengintervensi kepercayaan agama lain. Diharapkan masyarakat mau bersikap toleran dan menyadari hakikatnya sebagai warga negara Indonesia, yang mana setiap warga negara memiliki hak yang sama, termasuk dalam hal beragama dan beribadah. Hak untuk beragama dan beribadah dengan sebagaimana mestinya, dengan aman, tenang, damai dan sesuai dengan perintah agama (yang tidak merugikan orang lain), merupakan milik setiap warga negara, bukan hanya yang beragama mayoritas saja.

Pembenahan paradigma atau pola pikir masyarakat ini harus melibatkan berbagai pihak. Pertama-tama sebagai pondasi bagi generasi muda, diperlukan peran dari guru-guru agama di sekolah untuk tidak hanya mengajarkan pelajaran agama yang bersifat teologis di sekolah, melainkan juga menyampaikan bagaimana harus bersikap, bertoleransi dengan saudara yang beda agama. Perlu dijelaskan pula kepada para siswa bahwa jangan setiap warga negara Indonesia memiliki hak beragama dan beribadah yang sama, tanpa memandang apapun agamanya, semua memiliki kebebasan untuk beragama dan beribadah dengan tenang, dan sebagaimana mestinya. Para siswa diberikan pengertian agar saling menghargai dengan teman-temannya.

Selain di sekolah, pembenahan paradigma dan pola pikir masyarakat ini, karena berkaitan dengan hal yang sensitif yaitu agama, maka peran yang paling penting adalah pada para pemuka agama, baik di lingkup masyarakat kecil maupun pada lingkup daerah. Selain mengajarkan ajaran agama, mengajarkan bagaimana manusia berelasi dengan Tuhannya, perlu juga disampaikan bagaimana hendaknya manusia berelasi dengan sesamanya. Semua agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan dan cinta kasih. Oknum-oknumnya saja yang

kerapkali kurang tepat memaknai ajaran agamanya sehingga timbul radikalisme agama yang berujung pada perpecahan dengan umat beragama lain. peran pemuka agama selain sebagai pengajar, kontrol sistem, hendaknya juga sebagai panutan atau teladan bagi jemaatnya. Dalam hal ini, yang berkaitan dengan bagaimana bersikap terhadap umat yang beragama lain.

Tidak kalah penting dengan pengajar agama di sekolah dan pemuka agama di lingkungan masyarakat, pemerintah yang berhak membuat kebijakan publik, perannya juga sangat diharapkan bagi penegakan hak kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara, terutama bagi umat beragama minoritas yang sering menjadi sasaran ketidakadilan pihak lain maupun pemerintah. Sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 bahwa negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Pemerintah diharapkan mampu berlaku adil dalam menegakkan hukum kepada setiap warga negara, tanpa memandang kelompok, golongan dan agama, tanpa memandang golongan mayoritas atau minoritas, pemerintah hendaknya memberikan hak yang sama. Dialog-dialog antar agama sangat diperlukan karena masalah agama merupakan masalah yang sensitif, disamping harapan supaya pemerintah juga menciptakan produk-produk hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

### **Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak kemerdekaan memeluk agama: di mana pemerintah yang menjamin?**

Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, negara memang memberi perlindungan, bahkan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beragama dan beribadah. Namun pada prakteknya, seringkali pemerintah terkesan “cuci tangan” apabila ada kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan beragama atau beribadah ini. Tak jarang pula pemerintah terkesan mengikuti arus, karena tekanan dari masyarakat, menjadi kurang bijaksana dalam membuat keputusan. Seperti pada kasus pencabutan IMB Gereja Pantekosta di Bantul tadi, kebijakan hukum bisa dengan mudah dianulir karena tekanan masyarakat.

Fawaizul Umam (2015: 3) mengatakan bahwa urgensi penegakan hukum tentang hak kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia masih sering terabaikan, padahal hal ini krusial sebagai langkah kuratif, juga preventif. Ada banyak kasus pelanggaran kebebasan beragama yang berlangsung eksplosif berlalu saja tanpa penyelesaian. Akibatnya, desakan massa cenderung mengatasi atau melampaui proses hukum; upaya penegakan hukum menjadi sangat bergantung pada seberapa besar tekanan masyarakat. Mau tidak mau, secara sadar maupun tidak, logika mayoritas-minoritas lah yang terus bermain, sehingga pihak mayoritas akan lebih diuntungkan hukum. Pihak mayoritas akan selalu diuntungkan hukum karena

jumlahnya yang besar, cenderung berbanding lurus dengan tekanan yang dikeluarkan terhadap pemerintah dan pihak minoritas.

Kritik terhadap pemerintah dalam menyikapi pelanggaran hak kebebasan beragama dan beribadah: pemerintah sebagai pihak yang harusnya melindungi, mengayomi dan menjamin hak-hak rakyatnya dengan adil, malah tak jarang terbawa arus untuk bersikap menyimpang dari kata adil. Tekanan yang kuat dari pihak mayoritas masih sering mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menyikapi pelanggaran hak-hak beragama.

Apabila terjadi permasalahan atau pelanggaran hak kebebasan beragama dan beribadah yang dilakukan oleh kelompok agama minoritas terhadap kelompok agama mayoritas, proses hukum akan berlangsung dengan lancar, hukum akan menjerat pelaku dengan sangat kuat. Tak hanya itu, sanksi sosial dari masyarakat juga akan lebih terasa dibanding jika pelakunya berasal dari kelompok agama mayoritas. Sebaliknya, apabila pelanggaran hak kebebasan beragama dan beribadah ini dilakukan oleh pihak mayoritas, cenderung dipandang biasa dan sepele, pemerintah juga cenderung tidak segera menyikapi dengan serius. Terlebih jika golongan mayoritas semakin menekan dengan keras, bahkan dengan ancaman, dengan pembelaan yang mengatasnamakan kebenaran agama atau rasa keadilan di depan hukum, yang padahal hanya memihak kepada kepentingan golongan dan kelompoknya sendiri tanpa menghiraukan orang lain.

Dalam kasus-kasus intoleransi dan pelanggaran hak kebebasan beragama oleh oknum-oknum atau kelompok agama tertentu yang lebih kuat terhadap kelompok agama lain yang lebih lemah, pemerintah nampaknya masih sangat sulit untuk bersikap netral atau tidak memihak pihak yang mayoritas atau yang kuat. Pemerintah terlihat kurang peduli, berikap acuh tak acuh dan seolah-olah menutup mata terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi kaum agama minoritas di tengah mayoritas yang kurang toleran atau bahkan tidak menyadari kesamaan haknya dengan kaum minoritas tersebut. Memang tidak secara eksplisit nampak bahwa pemerintah berpihak pada kaum mayoritas, namun seiring dengan peningkatan intensitas penyerangan terhadap kelompok agama minoritas; persekusi oleh kelompok mayoritas; penyegelan paksa rumah ibadah; sulitnya perizinan membangun rumah ibadah bagi agama minoritas, padahal pembagunan rumah ibadah kaum mayoritas nyaris selalu berjalan tanpa hambatan, bahkan tanpa regulasi; marak juga kasus pembubaran paksa kegiatan peribadatan di rumah warga dengan alasan rumah ibadah tidak boleh dijadikan tempat ibadah, padahal untuk membangun rumah ibadah juga terus dipersulit. Terus terjadinya berbagai permasalahan ini tanpa ada penyelesaian hukum yang jelas menunjukkan

bahwa pemerintah seolah tutup mata dan tidak mau tahu, tidak segera turun tangan untuk menyelesaikan akar permasalahannya.

Persoalan pemerintah yang kalah dengan suara mayoritas tidak hanya terjadi pada pemerintah pusat saja, melainkan juga di daerah-daerah. Hal ini dapat terlihat pada ketidakberdayaan pemerintah daerah untuk mengusahakan kepentingan warganya yang beragama minoritas untuk menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman. Kasus penolakan GKI Yasmin oleh masyarakat hingga penyegelan oleh Pemerintah Kota Bogor menunjukkan bahwa hak kebebasan dalam beragama dan beribadah semakin tidak jelas dan nampak tidak adil bagi golongan tertentu, terutama minoritas. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Gereja Kristen tersebut dicabut oleh pemerintah daerah setempat hanya karena penolakan dari warga sekitar, dan permintaan untuk memindahkan lokasi gereja. Nampaknya sangat sulit bagi pemerintah untuk menyikapi warganya yang bertindak kurang tepat dan kurang baik terhadap sesamanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara, A. W. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia. *CIVIS*, 5(1/Januari).
- Dewantara, A. W. (2019). Radikalisme Agama Dalam Konteks Indonesia yang Agamis dan Berpancasila. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 19(1), 1-14.
- Dewantara, A. W. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan. Madiun: STKIP Widya Yuwana.
- Umam, F. (2014). Kala beragama Tak Lagi Merdeka: Majelis Ulama Indonesia Dalam Praksis kebebasan beragama. Kencana.
- Prasetya, Nicholaus. (2010). Omong Kosong Kebebasan Beragama di Indonesia. *Kompasiana*. URL: <https://www.kompasiana.com/nicholausprasetya/54ffc017a33311b45e5101ee/omong-kosong-kebebasan-beragama-di-indonesia>. Diakses pada 25 Oktober 2020.
- \_\_\_\_\_. (2019). Gereja Pantekosta di Bantul: Pencabutan IMB tempat ibadah 'wujud sikap tunduk terhadap kelompok intoleran'. *BBC News Indonesia*. URL: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49170196>. Diakses pada 24 Oktober 2020.
- \_\_\_\_\_. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/daring. URL: <https://kbbi.web.id/toleran>. Diakses pada 24 Oktober 2020.
- \_\_\_\_\_. Toleransi. *Wikipedia bahasa Indonesia*. URL: <https://id.wikipedia.org/wiki/Toleransi#:~:text=Toleransi%20atau%20Toleran%20secara>

[%20bahasa.ataupun%20dalam%20lingkup%20yang%20lain](#). Diakses pada 24 Oktober 2020.

\_\_\_\_\_. (2019). Setidaknya 200 Gereja Disegel atau Ditolak dalam 10 Tahun Terakhir, Apa yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah?. *BBC News Indonesia*. URL: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49494326>. Diakses pada 24 Oktober 2020.

\_\_\_\_\_. (2019). Gereja Yasmin Bogor: Kasus Produk Hukum Intoleran 'Akan Selesai' Tahun Ini. *BBC News Indonesia*. URL: [https://www.bbc.com/indonesia-49336309](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49336309). Diakses pada 24 Oktober 2020.